



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa daya tahan tubuh dan prestasi belajar seorang anak ditentukan oleh asupan gizi, melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak didik, mendorong semangat dan minat belajar guna tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Temanggung Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung;
5. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung;
7. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP.PKK adalah Organisasi Kaum Wanita dalam wilayah kerja desa adalah merupakan Mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya;
9. Kepala Sekolah adalah pucuk pimpinan lembaga pendidikan yang ada di daerah baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kabupaten Temanggung;
10. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah selanjutnya disingkat PMT-AS adalah upaya Pemerintah meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah SD maupun MI dalam wilayah Kabupaten Temanggung dari keluarga miskin dengan melalui pemberian makanan tambahan guna meningkatkan derajat kesehatan anak didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bahwa Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah melalui perbaikan asupan gizi anak SD/MI dari keluarga miskin guna meningkatkan minat dan semangat belajar mereka dalam rangka tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan mensukseskan program wajib belajar.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan PMT-AS adalah :

1. Meningkatkan gizi siswa SD/MI di Desa Binaan Kabupaten Temanggung tahun 2009;
2. Meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi absensi;
3. Mendukung program diversifikasi pangan dan gizi dengan cara menanamkan sikap serta perilaku siswa untuk menyukai makanan/jajanan kudapan setempat/lokal sejak dini;
4. Menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak sejak dini dengan cara menanamkan kebiasaan untuk hidup bersih dan yang didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik;
5. Mendorong pengembangan ekonomi produktif masyarakat melalui pemanfaatan produk-produk pertanian setempat untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan jajanan PMT-AS; dan
6. Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya sehingga apabila bantuan Pemerintah selesai, masyarakat diharapkan mau dan mampu untuk melanjutkan dan melestarikan PMT-AS atas dasar swadaya masyarakat sendiri (mandiri).

Pasal 4

- (1) Sasaran utama pelaksanaan PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2009 adalah siswa SD/MI negeri maupun swasta yang jumlah RTM tertinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (2) Masyarakat terutama orang tua murid SD/MI yang berada di 9 Desa Binaan Kabupaten Temanggung tahun 2009 diharapkan dapat melanjutkan kegiatan PMT-AS ini secara mandiri.

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan PMT-AS yang diberikan adalah sajian makanan/jajanan kudapan dan peralatan memasak.;
- (2) Bentuk bantuan yang berupa sajian makanan kudapan pengadaannya diserahkan kepada Desa dengan mengutamakan pemakaian produk pertanian lokal/setempat;
- (3) Bentuk sajian makanan untuk siswa SD/MI tersebut dalam pengolahannya harus memenuhi syarat kebersihan baik peralatan maupun lingkungannya serta memenuhi 300 kalori dan 5 gram protein serta tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan baik baik pengawet, pewarna, penyedap dan pengembang;
- (4) Adapun bila masih menggunakan bahan penyedap tambahan dapat menggunakan penyedap alami atau bahan tambahan yang tidak dilarang; dan
- (5) Sedangkan bantuan yang berupa peralatan yang terbuat dari melamin, plastik dan sebagainya digunakan untuk menunjang pembuatan makanan kudapan ataupun penjualan makanan kudapan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Pelaksanaan PMT-AS dilakukan secara koordinatif dan terpadu melalui Forum Koordinasi PMT-AS Kabupaten, Tim Pengelola PMT-AS tingkat Kecamatan, Tim Penge lola PMT-AS Desa/Kelurahan dan Tim Pelaksana PMT-AS SD/MI dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar.

Pasal 7

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. FORUM KOORDINASI PMT-AS berkedudukan di Kabupaten dengan tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan kegiatan PMT-AS;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PMT-AS dengan dinas/instansi sektoral;
 - c. Melakukan penata laksanaan kegiatan PMT-AS;
 - d. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS termasuk administrasinya; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PMT-AS kepada Bupati.
2. TIM PENGELOLA PMT-AS berkedudukan di tingkat Kecamatan dengan tugas :
 - a. Melakukan pembinaan, monitoring atas pelaksanaan kegiatan PMT-AS kepada Tim Pengelola PMT-AS Desa/Kelurahan serta Tim Pelaksana PMT-AS tingkat sekolah;
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PMT-AS ini secara berkala kepada Bupati cq. Kantor Bapermades Temanggung,
3. TIM PENGELOLA PMT-AS DESA/KELURAHAN berkedudukan di Desa dengan tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan PMT-AS sesuai juklak maupun juknis kegiatan PMT-AS;
 - b. Melakukan penata laksanaan kegiatan PMT-AS secara tertib;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PMT-AS kepada FK-PMT-AS secara berkala; dan
 - d. Membangun komitmen yang kuat guna keberlanjutan dan keberlangsungan program PMT-AS dapat dilaksanakan secasra swadaya (mandiri).
4. TIM PELAKSANA PMT-AS SEKOLAHAN berkedudukan di sekolah yang menerima bantuan PMT-AS dengan tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan PMT-AS sesuai juklak maupun juknis;
 - b. Melakukan penata laksanaan kegiatan PMT-AS secara tertib; dan
 - c. Melaporkan secara berkala kegiatan PMT-AS kepada Tim Pengelola PMT-AS Kecamatan dengan mengetahui Kepala Desa.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber dana untuk pembiayaan PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2009 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 dengan rincian dana perdesa tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan SD/MI yang mendapat PMT-AS.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bantuan PMT-AS Tahun 2009 dilakukan dengan sistim transfer ke rekening Kepala desa di Desa Binaan yang berada di PD BPR-BKK terdekat.
- (2) Setelah persyaratan rekening tersebut dipenuhi, maka Tim Pengelola PMT-AS Desa dapat mencairkan dana tersebut dengan menyerahkan :
 - a. Kwitansi tanda penerimaan bermaterai Rp. 6,000,-;
 - b. Berita Acara Penyerahan Bantuan; dan
 - c. Foto kopi rekening Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan PMT-AS sebagai berikut :
 - a. Kepala desa mengambil dana PMT-AS di BPR-BKK terdekat yang telah ditransfer ke rekeningnya dengan didampingi oleh TP.PKK Desa serta tidak boleh menyimpan dana tersebut guna mendapatkan keuntungan, dengan persyaratan :
 1. Membawa buku rekening atas nama Kepala desa;
 2. Membawa KTP yang masih berlaku; dan
 3. Membawa Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh PPTK Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Bapermades Kabupaten Temanggung.
 - b. Segera setelah dana bantuan PMT-AS diambil Kepala Desa menyerahkannya kepada Ketua TP-PKK Desa dengan kwitansi sebagai bukti tertulis; dan
 - c. Ketua/Pengurus TP.PKK Desa beserta Tim Pengelola PMT-AS tingkat Desa melaksana kegiatan PMT-AS.
- (2) Pencairan dana bantuan PMT-AS diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap I :

Bantuan untuk makanan jajanan/kudapan sejumlah 1.750 anak SD/MI x Rp. 1,000,- x 25 kali kegiatan;
 - b. Pencairan tahap II :

Bantuan untuk makanan jajanan/kudapan sejumlah 1.750 anak SD/MI x Rp. 1,000,- x 25 kali kegiatan.
- (3) Untuk pencairan tahap II ini dapat dilakukan apabila :
 - a. Tim Pengelola PMT-AS Tingkat desa telah menyerahkan Laporan Penggunaan Dana PMT-AS Tahap I;
 - b. Telah membuat rencana penggunaan dana PMT-AS Tahap II.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan PMT-AS secara langsung dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua murid SD/MI penerima bantuan PMT-AS;
- (2) Pengawasan fungsional dilaksanakan aparat pengawas internal yaitu Inspektorat wilayah.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS secara bulanan kepada Camat dengan diketahui Kepala Desa;
- (2) Camat menyampaikan laporan berikut instrumen yang telah diisi sebagaimana mestinya kepada Bupati Cq. Kepala Bapermades Kabupaten Temanggung setiap dua bulan sekali.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6-8 2009.

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 44